



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI NO 102056 NAGUR
KECAMATAN TANJUNG BERINGIN**

Desa Nagur Dusun III Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai Kode Pos 20996

**KERJASAMA SD NEGERI NO. 102056 NAGUR
KECAMATAN TANJUNG BERINGIN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

DENGAN

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

TENTANG

**PEMBINAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH
DAN PELAYANAN MOBIL PERPUSTAKAAN KELILING**

NOMOR : 18.11.7.9 / 422 / 10 / 2025
NOMOR : 18.30/041/261 / 2025

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima.
Yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : FAUZIAH, S.Pd.SD
NIP : 198803312015052001
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Dusun III Desa Nagur

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : ELINDA SITIANUR, SE.
NIP : 196708311989032002
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Alamat : Jln. Negara (Kompleks Replika Istana Sultan Serdang) Pegajahan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud nota kesepahaman ini adalah Kemitraan Bersama dalam usaha Pembinaan Perpustakaan Sekolah dan Pelayanan Mobil Perpustakaan Keliling
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki para pihak untuk membangun perpustakaan khususnya dalam manajemen tata Kelola perpustakaan berbasis komputer atau digital melalui kegiatan diskusi dan pembinaan serta peningkatan Gerakan Literasi Sekolah.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup Kerjasama berikut meliputi segala sumberdaya maupun fasilitas yang dimiliki pihak perpustakaan beserta akses-aksesnya. Dengan memberikan Layanan Mobil Perpustakaan Keliling

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

Kegiatan- kegiatan yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini dikoordinasi Bersama oleh kedua pihak.

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pihak pertama berkewajiban :

1. Mendukung Tenaga Perpustakaan Sekolah untuk dibimbing dan dibina terkait Pengelolaan Perpustakaan Sekolah dari Pihak Kedua.
2. Memberi bantuan kepada Pihak Kedua berupa media dan sarana yang dibutuhkan
3. Menghadirkan peserta didik ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Serdang Bedagai untuk kegiatan *User Education* (Pendidik Pemakai)
4. Guru dan Siswa/i menjadi anggota Perpustakaan Kabupaten Serdang Bedagai

Pihak Kedua berkewajiban :

1. Memberikan pembinaan dan informasi mengenai sistem Pengelolaan Perpustakaan Sekolah yang baik kepada Pihak Pertama.
2. Menyediakan fasilitas Pelayanan Mobil Perpustakaan Keliling untuk menunjang Gerakan Literasi Sekolah.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan Bersama, sesuai kebutuhan yang disepakati oleh kedua pihak.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU BERSYARAT**

Nota Kesepahaman ini akan ditinjau Kembali setiap 2 tahun untuk diperbaharui atau dimusyawarahkan kembali oleh kedua belah pihak.

**PASAL 7
PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN**

1. Apabila terjadi perselisihan atau permasalahan di antara kedua belah pihak, maka diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan semangat kekeluargaan.
2. Segala sesuatu yang merupakan hasil penyelesaian perselisihan akan dituangkan dalam suatu berita acara.

**PASAL 8
KETENTUAN PENUTUP**

1. Nota Kesepahaman ini mengikat secara hukum kepada kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sesuai kesepahaman kedua belah pihak.
3. Nota kesepahaman ini dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



**ELINDA SITIANUR, SE
NIP. 196708311989032002**

**PIHAK PERTAMA
KEPALA SD NEGERI NO. 102056**



**FAUZIAH, S.Pd. SD
NIP. 198803312015052001**